



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERDINANDUS TAEK Alias FANDI;
2. Tempat Lahir : Lakuran;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 17 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Debukbait, RT. 007 / RW. 003, Desa Kotabiru, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ADELICI J.

A. TEISERAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.81/SK-PID/ADV.POSKUM/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINANDUS TAEK Alias FANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINANDUS TAEK Alias FANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat; Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa tidak tahu sama sekali tentang kasus pencurian motor milik saksi korban dan terdakwa tidak pernah terlibat dalam kasus pencurian motor dan saat kejadian pencurian motor saksi korban, terdakwa sedang bekerja di Bali, terdakwa baru pulang pada bulan Maret 2020 saat adanya wabah virus corona;
2. Memakai keterangan saksi a de charge terdakwa sebagai petunjuk di dalam menjatuhkan putusan;
3. Bahwa terdakwa benar-benar terjebak dalam kasus pencurian motor, terdakwa mengaku jujur bahwa terdakwa tidak pernah mencuri atau terlibat dalam pencurian motor milik saksi korban;
4. Memohon untuk mempertimbangkan seluruh permohonan Penasihat Hukum terdakwa, demi nasib terdakwa bersama keluarganya;
5. Bahwa terdakwa tidak bersalah dan terlibat dalam kasus pencurian motor yang dituduhkan oleh Penyidik Polres TTU dan di dakwaan Jaksa Penuntut Umum
6. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan/Pledooi sdr. Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa FERDINANDUS TAEK Alias FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINANDUS TAEK Alias FANDI dengan pidana penjara sesuai dengan surat tuntutan kami terdahulu Nomor Perk. PDM-36/Kefam/10/2020 tertanggal 08 Desember 2020, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa FERDINANDUS TAEK Alias FANDI bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI (berkas Penuntutan Terpisah), saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK (berkas perkara terpisah), PAULUS MORUK (DPO), JAIMI (DPO) SERVAS (DPO) VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN (DPO) pada hari Jumát tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kos-Kosa milik HABEL KELI belakang Terminal jalan Semangka 2 RT 041 RW 005 Kecamatan Kefamenanu Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili , atau setidaknya keseluruhan kejadian tersebut di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, SERVAS (DPO) , JAIMI (DPO), PAULUS MORUK (DPO) dan VINSENSIUS MAUK (DPO) berangkat dari Malaka dengan menggunakan 3 unit Sepeda Motor, dan mereka tiba di Kefamenanu sekitar pukul 18.00 wita, pada saat itu mereka langsung menuju kerumah milik saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI yang beralamat di KOKO (Bansone), setelah sampai dirumah milik saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI, Terdakwa bersama teman-temannya bertanya kepada saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI “ dimana yang tempat baik ” kemudian dijawab “ di Terminal dengan Pasar ”, kemudian saksi ARIANI KATHARINA SANI Alias ANI (Istri Sipri) berkata kepada mereka “ kamu jalan baik – baik ”, setelah itu sekitar pukul 00.00 wita saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI berkata kepada kami “ saya coba pi liat tempat dulu, motor mana yang masih diluar ”, kemudian saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI langsung keluar dari rumah dan mengecek motor – motor yang masih berada diluar rumah, kemudian sekira pukul 00.30 wita saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI kembali kerumah dan berkata kepada kami “ di Terminal ini yang masih ada motor di luar ”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, SERVAS (DPO) , JAIMI (DPO), PAULUS MORUK (DPO) dan VINSENSIUS MAUK (DPO) serta saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI langsung menuju ke tempat tujuan pencurian mereka, setelah sampai ke kost yang berada di dekat terminal mereka langsung memarkirkan motor di cabang yang berada disebelah kost tersebut, kemudian PAULUS MORUK (DPO) menuju kost tersebut kemudian mematikan lampu teras kost tersebut, setelah itu VINSENSIUS MAUK (DPO) bersama saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI dan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, dan SERVAS (DPO) langsung menuju ke depan kost tersebut, setelah itu VINSENSIUS MAUK (DPO) bersama saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI dan terdakwa memantau situasi sekitar, kemudian saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK dan SERVAS (DPO) yang mengangkat sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH 2783 TM milik saksi MARIA MAGDALENA IRNANI BONE Alias NANI dan membawa motor tersebut ke cabang tempat mereka memarkirkan motor, setelah itu saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK memotong kabel dengan menggunakan pisau dan menyambungnnya kembali setelah itu PAULUS MORUK (DPO) dan SERVAS (DPO) mematahkan stir motor tersebut karena pada saat itu motor dalam keadaan kunci stir, setelah

Halaman 4 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mematahkan kunci stir tersebut SERVAS langsung menggendarai motor tersebut dan diikuti oleh Terdakwa, VINSENSIUS MAUK, JAIMI, YANTO MORUK, dan PAULUS MORUK langsung pulang ke MALAKA, sedangkan saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI kembali pulang kerumahnya

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH 2783 TM tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dan saksi MARIA MAGDALENA IRNANI BONE Alias NANI mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. MARIA MAGDALENA IRNANI BONE alias NANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut berlangsung dan saksi baru baru mengetahuinya ada kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di depan kamar kos saksi, di Jalan Semangka, Rt.041/RW.005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wita saksi baru pulang dari Atambua mengendarai sepeda motor, lalu memarkir sepeda motor tersebut dibawa pohon yang ada di depan kamar kost-kost tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wita saksi memindahkan sepeda motor saksi dari bawah pohon dan memarkir sepeda motor tersebut didepan kamar kost saksi dan mengunci steer sepeda motor tersebut lalu saksi masuk ke kamar dan tidur, kemudian sekira pukul 00.00 wita saksi sadar dan terbangun dari tidur lalu melihat keluar dari jendela sepeda motor saksi masih ada, setelah itu saksi kembali tidur, lalu sekira pukul 08.00 wita saksi sadar dan bangun dari tidur, saat itu saksi langsung buka jendela melihat keluar ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat parker tersebut, dan saat itu juda saksi keluar dari kamar dan mendatangi Muhamad Nur dan mengatakan bahwa " kak saya punya motor" sambil saksi menunjuk kearah tempat motor diparkir,

Halaman 5 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Muhamad Nur menjawab bahwa "motor memang tidak ada, saya pikir lu sudah keluar atau ada kawan yang pinjam, saya tidur jam 2 (dua) itu motor masih ada" saat itu saksi mengatakan "tidak ini saya baru bangun" lalu tidak lama kemudian EPI datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa "waktu saya pulang memang motor tidak ada, saya pikir masih di Atambua, setelah itu saksi langsung menelpon teman bernama INDA, lalu saksi bersama INDA langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang saat kejadian tersebut yaitu sepeda motor merk honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH.2783 TM, nomor rangka MH1JFZ211JK231969 nomor mesin JFZZE-1234552;
- Bahwa tidak ada sepeda motor milik orang lain yang hilang, saat itu hanya sepeda motor milik saksi yang hilang saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini ditempat kost saksi maupun warga sekitarnya belum pernah mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa ditempat saksi memarkir sepeda motor tersebut ada lampu yang menyalah pada malam hari saat kejadian tersebut;
- Bahwa ada ciri khas khusus sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu terdapat goresan pada ujung spakbor bagian depan akibat terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini sepeda motor milik saksi biasanya diparkir didepan kamar kost yang ditempat oleh saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi hilang tidak ada orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian motor milik saksi;
- Bahwa ada penghuni kamar kost lainnya yang memarkir sepeda motor diluar rumah pada malam hari;
- Bahwa pemilik kamar kost yang ditempat oleh saksi yaitu HABEL KELY;
- Bahwa saksi tinggal menempati kamar kost tersebut baru berjalan 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama saksi menempati kamar kost tersebut tidak ada barang milik saksi lainnya pernah mengalami kehilangan;
- Bahwa dengan kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sampai saksi belum mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor milik saksi;

Halaman 6 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi pernah dipinjam oleh kakak saksi atas nama ABI APLUGI, dan saksi menggunakan sepeda motor milik ABI APLUGI dan sepeda motor tersebut baru dikembalikan pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa terlibat dalam pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang berkunjung tempat kost milik HABEL KELY dimana saksi tinggal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa tidak tahu terkait keterangan saksi;

2. Saksi. SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena dituduh melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah tidak benar karena saksi memberikan keterangan tersebut karena dipukul, dipaksa, sehingga saksi memeberikan keterangan sebagaimana yang tertulis dalam Berita acara pemeriksaan Penyidik, setelah itu saksi dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ARYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah dan saksi juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah;
- Bahwa terdakwa bersama ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK tidak pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa pernah datang bertamu ke rumah saksi sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi hari dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang saksi ingat adalah terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2019 bersama dengan adik kandung saksi FINSSENSIUS MAUK, JAIMI dan SERVAS, karena saat itu saksi dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terdakwa bersama JAIMI dan SERVAS datang kerumah saksi untuk merencanakan pengambilan sepeda motor karena saksi dipaksa oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tandatangan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik karena dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak membaca seluruh isi BAP penyidik dan saksi di suruh untuk langsung tandatangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa tidak tahu terkait keterangan saksi;

3. Saksi. ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor yang hilang yang diduga diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor, akan tetapi yang diduga mengambil sepeda motor milik korban adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kapan kejadian pengambilan sepeda motor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan di Penyidik sebagaimana BAP penyidik tersebut adala tidak benar karena saksi memberikan keterangan tersebut karena dipukul, dipaksa, sehingga saksi memeberikan keterangan sebagaimana yang tertulis dalam Berita acara pemeriksaan Penyidik, setelah itu saksi dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah terdakwa dalam tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa, maupun bersama orang bernama FINSENSIUS MAUK, SERVAS dan JAIMI, di rumah terdakwa lain dalam perkara terpisah yang bernama SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI untuk merencanakan pencurian motor;
- Bahwa saksi juga merupakan terdakwa lain yang diajukan dalam perkara terpisah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa tidak tahu terkait keterangan saksi;

4. Saksi. POLIKARPUS IKUN FAHIK Alias POLCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dalam kapasitas sebagai Tim buser Polres Timor Tengah Utara, ikut melakukan penangkapan bersama rekan kerja saksi yakni GREGORIUS HAKI TASLULU terhadap Terdakwa dan temannya

Halaman 8 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah yakni SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI, ARIYANTO AMARAL Alias YANTO MORUK dan ada lagi yang masuk dalam DPO atas nama PAULUS MORUK, JAIMI, SERVAS, dan VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa bersama SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI ditangkap atas lapaoran masyarakat dan saat saksi menangkap saksi tidak melakukan tindakan seperti memukul, paksa atau disiksa, dan saksi tangkap terdakwa berawal dari pengakuan terdakwa lain atas nama OKTOVIANUS LASA yang terlebih dahulu ditangkap dan sudah disidangkan dan dipidana karena terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga dengan dilakukan pengembangan lalu saksi bersama rekan kerja saksi ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI kemudian dilakukan pemeriksaan dan terdakwa memberikan keterangan sebagaimana keterangan terdakwa dulunya tersangka maupun saksi-saksi dalam BAP Penyidik;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saat ditanya ia mengatakan bahwa kalau ia pernah datang di Kefamenanu dan biasanya tinggal di rumah SIPRIANUS MAUK;

- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah SIPRIANUS MAUK bersama ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, lalu pada saat sampai didepan rumah SIPRIANUS MAUK, lalu ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, menelpon SIPRIANUS MAUK lalu bertanya bahwa ada target ko ? dan SIPRIANUS MAUK jawab bahwa ada target sehingga saat itu SIPRI MAUK langsung ditangkap;

- Bahwa saat ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK diperiksa ia mengatakan bahwa yang sering datang kerumah SIPRIANUS MAUK adalah ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK bersama Terdakwa, VINSENSIUS MAUK, SERVAS dan JAIMI yang mana saat ini teman terdakwa yang lain masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa OKTOVIANUS ONGKI LASA mengaku pernah ikut bersama dengan ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK melakukan pencurian sepeda motor di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Tengah dan untuk OKTOVIANUS ONGKI LASA perkaranya telah diputus dan ia hukum 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

- Bahwa OKTOVIANUS ONGKI LASA mengaku mengambil sepeda motor di rumah Nobertus Da Silva;

Halaman 9 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi mendapat surat tugas dari pimpinan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya tidak benar karena terdakwa dipukul oleh Polisi untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi. GREGORIUS HAKI TASLULU Alias GERI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dalam kapasitas sebagai Tim buser Polres Timor Tengah Utara, ikut melakukan penangkapan bersama rekan kerja saksi yakni GREGORIUS HAKI TASLULU terhadap Terdakwa dan temannya yang lain yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah yakni SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI, ARIYANTO AMARAL Alias YANTO MORUK dan ada lagi yang masuk dalam DPO atas nama PAULUS MORUK, JAIMI, SERVAS, dan VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa bersama SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI ditangkap atas laporan masyarakat dan saat saksi menangkap saksi tidak melakukan tindakan seperti memukul, paksa atau disiksa, dan saksi tangkap terdakwa berawal dari pengakuan terdakwa lain atas nama OKTOVIANUS LASA yang terlebih dahulu ditangkap dan sudah disidangkan dan dipidana karena terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga dengan dilakukan pengembangan lalu saksi bersama rekan kerja saksi ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI kemudian dilakukan pemeriksaan dan terdakwa memberikan keterangan sebagaimana keterangan terdakwa dulunya tersangka maupun saksi-saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saat ditanya ia mengatakan bahwa kalau ia pernah datang di Kefamenanu dan biasanya tinggal di rumah SIPRIANUS MAUK;
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah SIPRIANUS MAUK bersama ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, lalu pada saat sampai didepan rumah SIPRIANUS MAUK, lalu ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK,

Halaman 10 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon SIPRIANUS MAUK lalu bertanya bahwa ada target ko ? dan SIPRIANUS MAUK jawab bahwa ada target sehingga saat itu SIPRI MAUK langsung ditangkap;

- Bahwa saat ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK diperiksa ia mengatakan bahwa yang sering datang kerumah SIPRIANUS MAUK adalah ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK bersama Terdakwa, VINSENSIUS MAUK, SERVAS dan JAIMI yang mana saat ini teman terdakwa yang lain masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa OKTOVIANUS ONGKI LASA mengaku pernah ikut bersama dengan ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK melakukan pencurian sepeda motor di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Tengah mengambil sepeda motor di rumah Nobertus Da Silva dan untuk OKTOVIANUS ONGKI LASA perkaranya telah diputus dan ia hukum 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi mendapat surat tugas dari pimpinan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya tidak benar karena terdakwa dipukul oleh Polisi untuk mengakui perbuatannya;

- Bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi. HIRONIMUS M. MUSU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa saksi adalah penyidik di Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa bersama temannya yang lain yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah yakni SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI, ARIYANTO AMARAL Alias YANTO MORUK dan ada lagi yang masuk dalam DPO atas nama PAULUS MORUK, JAIMI, SERVAS, dan VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN) ditangkap oleh Tim Buser Polres TTU karena adanya laporan masyarakat terlibat dalam tindak pidana pencurian di Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa bersama teman-teman komplotannya dan dalam penyelidikan atau pemeriksaan dan di buatkan BAP sebagaimana BAP penyidikan saksi tidak melakukan tindakan keras seperti memukul, memaksa atau menyiksa terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dalam perkara ini, tetapi dari teknik penyidikan saat itu berawal dari pengakuan terdakwa lain yakni ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK dan untuk OKTOVIANUS LASA (terpidana dalam perkara lain yang perkaranya telah diputus dan ia hukum 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara) sehingga saksi mengembangkan penyidikan kemudian Tim Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI dan ARIYANTO AMARAL Alias YANTO MORUK;

- Bahwa setelah ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK ditangkap dan ditanya lalu ada pengakuan sendiri bahwa terdakwa sebagai orang yang mencari target dan merencanakan pencurian dan pada saat terdakwa ditangkap dan sudah berada di Kantor Polisi, lalu ARIYANTO AMARAL CLAU menelpon terdakwa untuk menanyakan terdakwa dengan bertanya "*bahwa ada target ko*", lalu saat itu terdakwa menjawab dengan berkata "*bahwa sabar dulu saya di Kantor Polisi*";
- Bahwa saat ARIYANTO AMARAL CLAU diperiksa ia sendiri mengatakan bahwa yang sering datang kerumah SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI adalah terdakwa bersamaa ARIYANTO AMARAL Alias YANTO MORUK bersama VINSENSIUS MAUK, SERVAS dan JAIMI;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan saksi maupun sebagai tersangka untuk dibuatkan BAP, saat itu terdakwa bersama SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI dan ARIYANTO AMARAL CLAU bersedia ikut dibawa oleh Tim Buser menuju ke tempat-tempat dimana dilakukan pencurian sepeda motor dan pada saat sampai di tempat-tempat tersebut seperti di Benpasi, lalu SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI yang menunjukkan tempat pencurian sepeda motor karena ia yang mengetahui lokasinya di Kefamenanu sedangkan terdakwa dan bersama ARIYANTO AMARAL CLAU tidak mengetahui lokasi-lokasi tersebut;
- Bahwa OKTOVIANUS ONGKI LASA mengaku pernah ikut bersama dengan ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK melakukan pencurian sepeda motor di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Tengah maupun ditempat-tempat lain di sekitar terminal Kefamenanu dan untuk OKTOVIANUS ONGKI LASA perkaranya telah diputus dan ia di hukum 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ARIYANTO AMARAL CLAU, VINSENSIUS MAUK, SERVAS dan JAIMI, sepeda motor yang diambil tidak ada yang dikembalikan atau tidak ditemukan lagi;

Halaman 12 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya tidak benar karena terdakwa dipukul oleh Polisi untuk mengakui perbuatannya;

- Bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa diduga mengambil sepeda motor;

- Bahwa semua keterangan terdakwa sebagaimana berita acara penyidikan (BAP) yang dibuat Penyidik Polres Timor Tengah Utara adalah tidak benar karena terdakwa dipukul oleh Polisi dan Penyidik untuk mengakui perbuatan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SIPRI MAUK yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah sebagai kakak kandung dari bapak kandung terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan ARYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa merantau ke Bali dan bekerja di warung, kemudian Terdakwa kembali dari Bali sekitar bulan Maret Tahun 2020 karena adanya Covid-19;

- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa tidak pernah datang di Kefamenanu dan berkunjung ke rumah SIPRIANUS MAUK, karena saat itu saksi bekerja di Bali;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringangankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi. FRANSISKUS HORAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat pencurian sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak tahu pencurian sepeda motor tersebut ada dimana karena saksi hanya bingung kenapa tiba-tiba Terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 14 Juli 2020 di Kefamenanu;

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juli 2020, terdakwa dipanggil mendadak untuk datang ke Kefamenanu dengan alasan menjenguk SIPRI MAUK (selaku kakak kandung dari ayah terdakwa) yang katanya sementara sakit berat, lalu

Halaman 13 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berpamitan kepada saksi sebagai orang tua baptis sekaligus tetangga dari terdakwa dan terdakwa angung pergi ke Kefamenanu dan sesampainya di Kefamenanu lalu terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik karena menurut informasi yang saksi dengar terdakwa diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani menanam kacang hijau;
- Bahwa sejak pergi merantau di Bali sejak bulan November 2018 dan terdakwa baru kembali dari Bali pulang dari Bali pada bulan Maret 2020 setelah adanya Covid 19;
- Bahwa sejak terdakwa pulang ke kampung yakni di Malaka, setahu saksi sehari-hari terdakwa bertani menanam kacang hijau;
- Bahwa setahu saksi tujuan terdakwa pergi merantau ke Bali adalah untuk mencari pekerjaan setelah terdakwa putus sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di kampung atau di Malaka pada tahun 2019 dan saksi baru bertemu dan melihat lagi terdakwa sejak Maret 2020
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap di Kefamenanu karena saksi adalah selaku Ketua Lingkungan di kampung dan saksi mendeogra cerita dari tetangga;
- Bahwa yang saksi ketahu terdakwa berada di Bali kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, jarak tempuh antara perbatasan Indonesia yakni Lakuran yang ada di Malaka dengan Timor Leste jaraknya jauh atau lebih kurang 2 (dua) jam perjalanan bila ditempuh dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa saksi kenal betul dengan terdakwa dari sejak terdakwa lahir karena rumah saksi bersebelahan rumah dengan rumah orang tua terdakwa atau tinggal bertetangga dekat dan 1 (satu) lingkungan;
- Bahwa orangtua dari terdakwa adalah sebagai petani/pekebun;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai keluarga di Negara tetangga yakni Timor Leste;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah terlibat berkumpul bersama dengan teman-temannya baik disekitar lingkungan atau di tempat lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan biasanya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk berpergian kemana-mana apabila ada keperluan atau terkadang saksi yang meminjamkan dan setelah selesai digunakan terdakwa langsung dikembalikan;
- Bahwa saat terdakwa merantau dan bekerja di Bali, saksi tidak pernah komunikasi saat terdakwa;

Halaman 14 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa tinggal kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
 - Bahwa ketika terdakwa bekerja di Bali, terdakwa pernah mengirimkan oleh-oleh kepada keluarganya di kampung berupa : roti, rokok dan uang;
 - Bahwa ketika terdakwa berangkat ke Bali untuk berja atau merantau, terdakwa juga pamit kepada saksi dan ia memberitahu saksi ia pergi ke Bali untuk mencari kerja;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi. AQUILINA BETE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap karena diduga terlibat pencurian sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 14 Juli 2020 di Kefamenanu;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya terdakwa pergi bekerja di Bali sejak bulan November 2018 dan terdakwa baru kembali ke kampung di Malaka atau pulang dari Bali pada bulan Maret 2020
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani menanam kacang hijau;
 - Bahwa sejak pergi merantau di Bali sekitar bulan November 2018 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa atau melihat terdakwa di kampung dan saksi baru melihat dan bertemu terdakwa ketika terdakwa kembali dari Bali pada bulan Maret 2020 setelah adanya Covid 19;
 - Bahwa setahu saksi tujuan terdakwa pergi merantau ke Bali adalah untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa sebelum ke Bali, terdakwa sehari-hari tinggal bersama neneknya bernama CORNALIA;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di kampung atau di Malaka pada tahun 2019 dan saksi baru bertemu dan melihat lagi terdakwa sejak Maret 2020;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah nenek terdakwa tidak jauh yakni hanya berselang 2 (dua) rumah saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa di Bali, ketika terdakwa merantau di Bali;

Halaman 15 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai keluarga di Negara tetangga yakni Timor Leste;
- Bahwa ketika terdakwa bekerja di bali, terdakwa pernah mengirimkan oleh-oleh kepada keluarganya di kampung berupa : roti, rokok dan uang;
- Bahwa ketika terdakwa berangkat ke Bali untuk berja atau merantau, terdakwa juga pamit kepada saksi dan ia memberitahu saksi ia pergi ke Bali untuk mencari kerja;
- Bahwa saksi mendengar infomrasi dari tetangga atau orang bahwa terdakwa di tangkap Polisi di Kefamenanu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benarBahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan turut pula dipertimbangkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di depan kamar kos saksi korban Maria Magdalena Imani Bone atau kost milik HABEL KELI, di Jalan Semangka, Rt.041/RW.005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, mengaku kehilangan barang miliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH.2783 TM, nomor rangka MH1JFZ211JK231969 nomor mesin JFZZE-1234552;
- Bahwa benar saksi korban menyatakan tidak mengetahui kapan hilangnya sepeda motor miliknya tersebut oleh karena tidak melihat langsung dan korban baru mengetahui ada kejadian kehilangan sepeda motor miliknya pada pagi harinya;
- Bahwa benar saksi korban menyatakan berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wita saksi korban baru pulang dari Atambua mengendarai sepeda motor, lalu memarkir sepeda motor tersebut dibawa pohon yang ada di depan kamar kost-kost tersebut, lalu sekira pukul

Halaman 16 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita saksi korban memindahkan sepeda motor saksi korban dari bawah pohon dan memarkir sepeda motor tersebut didepan kamar kost saksi korban dan mengunci steer sepeda motor tersebut lalu saksi korban masuk ke kamar dan tidur, kemudian sekira pukul 00.00 wita saksi korban sadar dan terbangun dari tidur lalu melihat keluar dari jendela sepeda motor saksi korban masih ada, setelah itu saksi korban kembali tidur, lalu sekira pukul 08.00 wita saksi korban sadar dan bangun dari tidur, saat itu saksi korban langsung buka jendela melihat keluar ternyata sepeda motor saksi korban sudah tidak ada di tempat paker tersebut, dan saat itu juda saksi korban keluar dari kamar dan mendatangi saudara Muhamad Nur dan mengatakan bahwa " kak saya punya motor" sambil saksi korban menunjuk kearah tempat motor diparkir, lalu Muhamad Nur menjawab bahwa "motor memang tidak ada,saya pikir lu sudah keluar atau ada kawan yang pinjam, saya tidur jam 2 (dua) itu motor masih ada" saat itu saksi mengatakan " tidak ini saya baru bangun" lalu tidak lama kemudian saudara EPI datang dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa "waktu saya pulang memang motor tidak ada, saya pikir masih di Atambua, setelah itu saksi korban langsung menelpon teman bernama INDA, lalu saksi korban bersama INDA langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa benar saksi korban menyatakan dengan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI (terdakwa lain dalam berkas perkara yang dilakukan Penuntutan terpisah), saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK (terdakwa lain dalam berkas perkara yang dilakukan Penuntutan terpisah), PAULUS MORUK (DPO), JAIMI (DPO) SERVAS (DPO) VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN (DPO) yang bersama-sama terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar saksi ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, yang merupakan adalah terdakwa lain dalam perkara terpisah yang dilakukan Penuntutan terpisah perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dan dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 92/Pid.b/2020/PN Kfm tanggal 1 Desember 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Halaman 17 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SIPRIANUS MAUK menyatakan tidak kenal dengan ARYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah dan saksi menyatakan terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2019 bersama dengan adik kandung saksi yakni FINSSENSIUS MAUK, JAIMI dan SERVAS, karena saat itu saksi dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa benar saksi SIPRIANUS MAUK, saksi ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK dan terdakwa menyatakan semua keterangan yang saksi-saksi maupun terdakwa berikan dalam pemeriksaan di Penyidik sebagaimana BAP penyidik tersebut adalah tidak benar karena saksi-saksi maupun terdakwa memberikan keterangan tersebut karena dipukul, dipaksa, sehingga saksi-saksi maupun terdakwa memberikan keterangan sebagaimana yang tertulis dalam Berita acara pemeriksaan Penyidik dan menyakuihnya kemudian dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, akan tetapi di persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa saksi-saksi maupun terdakwa benar telah dipukul, disiksa dan dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui perbuatannya sebagaimana BAP penyidik;
- Bahwa benar POLIKARPUS IKUN FAHIK dan saksi GREGORIUS HAKI TASLULU menyatakan saksi-saksi adalah anggota Polri di Polres TTU yang dalam kapasitas dalam pengukapan perkara terdakwa bertugas sebagai Tim buser Polres Timor Tengah Utara, dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lain yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah yakni SIPRIANUS MAUK dan ARIYANTO AMARAL dan saksi-saksi menangkap terdakwa bersama teman-temannya mendapat lapaoran masyarakat adanya kehilangan sepeda motor milik korban maupun maraknya tindak pidana pencurian di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan saat saksi-saksi selaku Polisi menangkap terdakwa bersama teman-temannya tidak dilakukan tindakan seperti memukul, paksa atau disiksa, dan saksi tangkap terdakwa berawal dari pengakuan terdakwa lain atas nama OKTOVIANUS LASA yang sudah disidangkan dan dipidana karena terbukti turut serta melakukan pencurian sehingga saksi bersama rekan lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SIPRIANUS MAUK kemudian dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan sebagaimana keterangan terdakwa maupun saksi-saksi dalam BAP Penyidik;

Halaman 18 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HIRONIMUS MUSU menyatakan nama terdakwa disebut oleh saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK setelah saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK ditangkap Polisi dan ketika ditanya ada pengakuan bahwa SIPRIANUS MAUK sebagai orang yang mencari target dan merencanakan pencurian dan pada saat SIPRI MAUK sudah berada di Kantor Polisi, lalu ARIANTO AMARAL CLAU menelpon SIPRI MAUK untuk menanyakan bahwa *ada target ko*, lalu saat itu dijawab oleh SIPRI MAUK bahwa *sabar dulu saya di Kantor Polisi*;
- Bahwa benar saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK telah terbukti dinyatakan terlibat dalam komplotan pencurian sepeda motor di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Tengah maupun ditempat-tempat lain di sekitar terminal Kefamenanu bersama temannya yakni OKTOVIANUS ONGKI LASA yang mana perkaranya juga telah diputus dan ia di hukum 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa benar saksi a de charge FRANSISKUS HORAK dan saksi menyatakan AQUILINA BETE menyatakan terdakwa tahu ditangkap oleh Polisi pada tanggal 14 Juli 2020 di Kefamenanu karena diduga ikut terlibat dalam kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar saksi a de charge FRANSISKUS HORAK dan saksi a de charge AQUILINA BETE menyatakan sejak bulan November 2018 terdakwa pergi merantau dan mencari kerja di Bali dan terdakwa baru kembali dari Bali atau pulang dari Bali pada bulan Maret 2020 setelah adanya Covid 19 atau saksi-saksi tidak pernah melihat terdakwa di kampungnya di Malaka pada tahun 2019 dan saksi baru bertemu dan melihat lagi terdakwa sejak Maret 2020 dan saksi-saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan terdakwa di Bali dan saat terdakwa merantau dan bekerja dibali saksi-saksi tidak pernah komunikasi saat terdakwa tetapi hanya mengetahui terdakwa pernah mengirimkan oleh-oleh kepada keluarganya di kampung berupa : roti, rokok dan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Halaman 19 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
7. Unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang elemen unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa

Halaman 20 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya alasan pembeda atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama : FERDINANDUS TAEK Alias FANDI, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan dua orang saksi serta keterangan terdakwa sendiri maupun didukung dengan barang bukti dan ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang elemen unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan elemen unsur mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;



Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalam perkara a quo yang menjadi obyek adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH.2783 TM, nomor rangka MH1JFZ211JK231969 nomor mesin JFZZE-1234552 yang mana dalam perkara a quo masuk dalam daftar pencarian barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi Maria Magdalena Irnani Bone Alias Noni, saksi Ariyanto Amaral Clau Alias Yanto Moruk, saksi Polikarpus Ikun Fahik, saksi Gregorius Halo Taslulu dan saksi Hironimus Musu ditarik suatu petunjuk bahwa ternyata pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 00.00 wita, bertempat di depan kamar kos saksi korban Maria Magdalena Irnani Bone atau kost milik HABEL KELI, di Jalan Semangka, Rt.041/RW.005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, benar saksi korban Maria Magdalena Bone kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH.2783 TM, nomor rangka MH1JFZ211JK231969 nomor mesin JFZZE-1234552 dan dengan kehilangan sepeda motor miliknya tersebut yang memiliki nilai ekonomis mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil yang ditaksir lebih kurang sejumlah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terbukti barang milik korban saat ini masuk dalam daftar pencarian barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas maka elemen unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. tentang elemen unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata terungkap bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Street



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam strip emas Nomor Polisi DH.2783 TM, nomor rangka MH1JFZ211JK231969 nomor mesin JFZZE-1234552, terbukti adalah barang milik saksi korban Maria Magdalena Irnani Bone yang sebelumnya di parkir depan kamar kost-kost dimana saksi korban tinggal sebagaimana dibuktikan pula oleh saksi korban dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi korban ia tidak tahu sedangkan terhadap keterangan saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI, saksi ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORU, dan terdakwa menyatakan semua keterangan yang saksi-saksi berikan dalam pemeriksaan di Penyidik sebagaimana BAP penyidik tersebut adalah tidak benar karena saksi-saksi memberikan keterangan tersebut karena dipukul, dipaksa, sehingga saksi-saksi memberikan keterangan sebagaimana yang tertulis dalam Berita acara pemeriksaan Penyidik dan menyakuiinya kemudian dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, akan tetapi di persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa saksi-saksi maupun terdakwa benar telah dipukul, disiksa dan dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui perbuatannya sebagaimana BAP penyidik, sebagaimana yang dinyatakan pula oleh saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK dan saksi GREGORIUS HAKI TASLULU bahwasannya saksi adalah anggota Polri di Polres TTU yang dalam kapasitas dalam pengukapan perkara terdakwa dan teman-temannya bertugas sebagai Tim Buser Polres Timor Tengah Utara, dan ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lain yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah yakni SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI dan ARIYANTO AMARAL dan saksi-saksi menangkap terdakwa bersama teman-temannya oleh karena mendapat laporan dari korban maupun dari masyarakat adanya kehilangan sepeda motor milik korban maupun maraknya tindak pidana pencurian di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan saat saksi-saksi selaku Polisi menangkap terdakwa bersama teman-temannya tidak dilakukan tindakan seperti memukul, paksa atau disiksa, dan saksi tangkap terdakwa berawal dari pengakuan terdakwa lain atas nama OKTOVIANUS LASA yang sudah disidangkan dan dipidana karena terbukti turut serta melakukan pencurian sehingga saksi bersama rekan lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI maupun terdakwa dan saksi ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK kemudian dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan sebagaimana keterangan terdakwa maupun saksi-saksi dalam BAP Penyidik dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang dimaksud oleh saksi korban dan saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK, saksi GREGORIUS HAKI TASLULU

Halaman 23 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun saksi HIRONIMUS MUSU tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. tentang elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda, pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menguraikan terdakwa datang ke seputaran terminal untuk melihat sepeda motor mana yang masih diluar ”, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengecek motor – motor yang masih berada diluar rumah, kemudian sekira pukul 00.30 wita Terdakwa kembali kerumah dan berkata kepada kepada terdakwa dan saksi ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, SERVAS (DPO), JAIMI (DPO), PAULUS MORUK (DPO) dan VINSENSIUS MAUK (DPO) “ di Terminal ini yang masih ada motor di luar ”, mendengar hal tersebut kemudian saksi terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, SERVAS (DPO), JAIMI (DPO), PAULUS MORUK (DPO) dan VINSENSIUS MAUK (DPO) langsung menuju ke tempat tujuan pencurian mereka, setelah sampai ke kost yang berada di dekat terminal mereka langsung memarkirkan motor di cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada disebelah kost tersebut, kemudian PAULUS MORUK (DPO) menuju kost tersebut kemudian mematikan lampu teras kost tersebut, setelah itu VINSENSIUS MAUK (DPO) bersama Terdakwa dan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, dan SERVAS (DPO) langsung menuju ke depan kost tersebut, setelah itu VINSENSIUS MAUK (DPO) bersama saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI memantau situasi sekitar, kemudian saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK dan SERVAS (DPO) yang mengangkat sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH 2783 TM milik saksi MARIA MAGDALENA IRNANI BONE Alias NANI dan membawa motor tersebut ke cabang tempat mereka memarkirkan motor, setelah itu saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK memotong kabel dengan menggunakan pisau dan menyambunginya kembali setelah itu PAULUS MORUK (DPO) dan SERVAS (DPO) mematahkan stir motor tersebut karena pada saat itu motor dalam keadaan kunci stir, setelah berhasil mematahkan kunci stir tersebut lalu SERVAS langsung menggendarai motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa, VINSENSIUS MAUK, JAIMI, YANTO MORUK, dan PAULUS MORUK langsung pulang ke MALAKA, sedangkan saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terbukti fakta menurut pengakuan saksi korban bahwasannya sepeda motornya diambil tanpa izin atau saksi korban tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut lalu dikuasai seolah-olah miliknya sendiri apalagi menurut pengakuan saksi korban yang dihubungkan dengan bukti surat dalam berkas perkara a quo ternyata sepeda motor milik saksi korban atau barang milik korban belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang bukti, sehingga dari uraian fakta hukum diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. tentang elemen unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 96 KUHP);

Halaman 25 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah dan Pekarangan Tertutup menurut penjelasan R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 251 yaitu Rumah (*woning*) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu korban Maria Magdalena Imani Bone maupun keterangan Polikarpus Ikun Fahik, saksi Gregorius Haki Taslulu dan saksi Hirominus Musu yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa barang hilangnya barang miliknya saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH.2783 TM, nomor rangka MH1JFZ211JK231969 nomor mesin JFZZE-1234552 terjadi di malam hari yakni berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wita saksi korban baru pulang dari Atambua mengendarai sepeda motor, lalu memarkir sepeda motor tersebut dibawa pohon yang ada di depan kamar kost-kost tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wita saksi korban memindahkan sepeda motor saksi korban dari bawah pohon dan memarkir sepeda motor tersebut didepan kamar kost saksi korban dan mengunci steer sepeda motor tersebut lalu saksi korban masuk ke kamar dan tidur, kemudian sekira pukul 00.00 wita saksi korban sadar dan terbangun dari tidur lalu melihat keluar dari jendela sepeda motor saksi korban masih ada, setelah itu saksi korban kembali tidur, lalu sekira pukul 08.00 wita saksi korban sadar dan bangun dari tidur, saat itu saksi korban langsung buka jendela melihat keluar ternyata sepeda motor saksi korban sudah tidak ada di tempat parker tersebut, dan saat itu juda saksi korban keluar dari kamar dan mendatangi saudara Muhamad Nur dan mengatakan bahwa " kak saya punya motor" sambil saksi korban menunjuk kearah tempat motor diparkir, lalu Muhamad Nur menjawab bahwa "motor memang tidak ada,saya pikir lu sudah keluar atau ada kawan yang pinjam, saya tidur jam 2 (dua) itu motor masih ada" saat itu saksi mengatakan " tidak ini saya baru bangun" lalu tidak lama kemudian saudara EPI datang dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa "waktu saya pulang memang motor tidak ada, saya pikir masih di Atambua, setelah itu saksi korban langsung menelpon teman bernama INDA, lalu saksi korban bersama INDA langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di Polres Timor Tengah Utara;

Halaman 26 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terbukti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bertugas sebagai pengendara motor sambil membonceng Yantor Moruk dari Malaka menuju Kefamenanu dan juga melakukan pemantauan saat dilakukan pencurian motor di lokasi kejadian maupun saksi Ariyanto Amaral Clau Alias Yanto Moruk dan pengakuan saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI dalam keterangan di BAP penyidik kepolisian bahwa terdakwa ikut mengambil sepeda motor korban bahkan tugas saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI sebagai orang yang menunjukkan lokasi kejadian dan mencari motor yang akan dicuri dan saat pencurian saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI juga melakukan pemantaun dari depan kost (vide keterangan terdakwa dalam BAP penyidik poin 9 dan 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah dilakukan pada malam hari dalam dalam rumah kontrakan atau kos milik Habel Keli yang ditempati oleh saksi korban, kemudian terdakwa mengambil barang korban tersebut adalah bertentangan dengan kemauan saksi korban atau yang berhak (korban) dan seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan diambil sesuai kemauannya dengan tujuan terdakwa menimkatibarang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta yang telah dipertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan "*yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)*" sehingga elemen unsur kelima ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. tentang elemen unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan Itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, sehingga tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing, dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing, sehingga apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang bahwa Istilah “bersama-sama” (verenigde personen) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Hal ini mengandung arti bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (gezamenlijk opzet) untuk melakukan pencurian. Unsur ini tidak bisa terpenuhi manakala para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari terdakwa masing-masing maupun apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah berawal pada tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ferdinandus Taek bersama dengan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, SERVAS (DPO), JAIMI (DPO), PAULUS MORUK (DPO) dan VINSENSIUS MAUK (DPO) berangkat dari Malaka dengan menggunakan 3 unit Sepeda Motor, dan mereka tiba di Kefamenanu sekitar pukul 18.00 wita, pada saat itu mereka langsung menuju kerumah milik Terdakwa SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI yang beralamat di KOKO (Bansone), setelah sampai dirumah milik Terdakwa saksi Fedinandus Taek bersama teman-temannya bertanya kepada Terdakwa “ dimana yang tempat baik ” kemudian Terdakwa menjawab “ di Terminal dengan Pasar ”, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa berkata kepada teman-temannya “ saya coba pi liat tempat dulu, motor mana yang masih diluar ”, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengecek motor – motor yang masih berada diluar rumah, kemudian sekira pukul 00.30 wita Terdakwa kembali kerumah dan berkata kepada teman-temannya “ di Terminal ini yang masih ada motor di luar ”, mendengar hal tersebut kemudian saksi

Halaman 28 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Taek bersama dengan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, SERVAS (DPO), JAIMI (DPO), PAULUS MORUK (DPO) dan VINSENSIUS MAUK (DPO) serta Terdakwa langsung menuju ke tempat tujuan pencurian mereka, setelah sampai ke kost yang berada di dekat terminal mereka langsung memarkirkan motor di cabang yang berada disebelah kost tersebut, kemudian PAULUS MORUK (DPO) menuju kost tersebut kemudian mematikan lampu teras kost tersebut, setelah itu VINSENSIUS MAUK (DPO) bersama Terdakwa dan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK, dan SERVAS (DPO) langsung menuju ke depan kost tersebut, setelah itu VINSENSIUS MAUK (DPO) bersama Terdakwa memantau situasi sekitar, kemudian saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK dan SERVAS (DPO) yang mengangkat sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH 2783 TM milik saksi MARIA MAGDALENA IRNANI BONE Alias NANI dan membawa motor tersebut ke cabang tempat mereka memarkirkan motor, setelah itu saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK memotong kabel dengan menggunakan pisau dan menyambunginya kembali setelah itu PAULUS MORUK (DPO) dan SERVAS (DPO) mematahkan stir motor tersebut karena pada saat itu motor dalam keadaan kunci stir, setelah berhasil mematahkan kunci stir tersebut SERVAS langsung menggendarai motor tersebut dan diikuti oleh saksi FEDINANDUS TAEK, VINSENSIUS MAUK, JAIMI, YANTO MORUK, dan PAULUS MORUK langsung pulang ke MALAKA, sedangkan Terdakwa kembali pulang kerumahnya, adalah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah yakni FERDINANDUS TAEK Alias FANDI, ARIYANTO AMARAL Alias YANTO MORUK dan ada lagi teman terdakwa yang lain yang masuk dalam DPO atas nama PAULUS MORUK, JAIMI, SERVAS, dan VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi verbalisam yakni penyidik atas nama Hironimus Musu dan saksi Pilikarpus Ikun Fahik Alias Polce dan saksi Gregorius Haki Taslulu Alias Geri bahwa terdakwa dan terdakwa lain dalam perkara terpisah yakni FERDINANDUS TAEK Alias FANDI, ARIYANTO AMARAL Alias YANTO MORUK dan ada lagi yang masuk dalam DPO atas nama PAULUS MORUK, JAIMI, SERVAS, dan VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN, ditangkap oleh Tim Buser Polres TTU karena adanya laporan masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di Kabupaten Timor Tengah Utara dan ketika saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa bersama teman-teman komplotannya dan dalam penyelidikan atau pemeriksaan dan di buatkan BAP sebagaimana BAP penyidikan saksi tidak melakukan tindakan keras seperti memukul, memaksa atau menyiksa terdakwa maupun saksi-saksi dalam

Halaman 29 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tetapi dari teknik penyidikan saat itu berawal dari pengakuan terdakwa lain yakni ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK bagwa ia sering datang ke rumah terdakwa dan untuk terdakwa ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK ia pernah ikut bersama OKTOVIANUS LASA (terpidana dalam perkara lain yang perkaranya telah diputus dan ia hukum 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara) melakukan pencurian di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Tengah, sehingga saksi mengembangkan penyidikan kemudian Tim Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SIPRIANUS MAUK dan ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah semua keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum adalah tidak benar kemudian terdakwa menghadirkan saksi a de charge yakni saksi Fransiskus Horak dan saksi Aquilina Bete pada pokoknya dalam keterangannya menyatakan saksi-saksi tidak tahu mengenai pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa dan saksi baru tahu terdakwa di tangkap Polisi pada tanggal 14 Juli 2020, dan setahu para saksi sejak bulan November 2018 terdakwa pergi merantau di bali dan tidak pernah kembali ke Malaka dan terdakwa baru dilihat lagi oleh kedua saksi tersebut pada bulan Maret 2020 setelah adanya covid 19 dan menurut terdakwa sejak Maret 2020 karena covid maka ia kembali ke kampung dan saksi-saksi jugat tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa dibali sejak tahun 2018, dan 2019;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, Terdakwa dengan dibantu seorang lainnya yaitu saksi FERDINANDUS TAEK (berkas Penuntutan Terpisah), saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK (berkas perkara terpisah), PAULUS MORUK (DPO), JAIMI (DPO) SERVAS (DPO) VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN (DPO) pada hari Jumát tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 00.30 Wita untuk mengambil sepeda motor saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban lalu kemudian bersama menikmati hasil kejahatannya dan terbukti terdakwa memiliki maksud atau tujuan yang sama dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya dilakukan oleh dua orang dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu " telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.7. tentang elemen unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 252 disebutkan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, sedangkan memecah artinya merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa elemen unsur inipun mengandung unsur alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur dinyatakan terpenuhi maka keseluruhan unsurpun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa saksi korban Maria Magdalena Inani Bone menyatakan ketika saksi korban memarkir sepeda motor miliknya sudah dipastikan setir atau stangnya dikunci dan kunci sepeda motornya disimpan oleh saksi korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada kerjasamanya dengan saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK yang bertugas memotong kabel dengan menggunakan pisau dan menyambungkannya kembali setelah itu PAULUS MORUK (DPO) dan SERVAS (DPO) mematahkan stir motor tersebut karena pada saat itu motor dalam keadaan kunci stir, setelah berhasil mematahkan kunci stir tersebut SERVAS langsung menggendarai motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa, VINSENSIUS MAUK, JAIMI, YANTO MORUK, dan PAULUS MORUK langsung pulang ke MALAKA, sedangkan saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI kembali pulang kerumahnya di Koko dan sebagaimana keterangan terdakwa dan saksi-saksi dalam BAP penyidik kepolisian disebutkan sesuai perjanjian apabila sepeda motor hasil curian berhasil di jual oleh saksi YANTO MORUK maka masing-masing akan mendapat bagian sejumlah RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan dijual ke Timor Leste dengan harga \$ 500 dolar (lima ratus dolar);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengendarai sepeda motor sambl membonceng saksi Yantot Moruk berangkat dari Malaka menuju Kefamenanu lalu pergi lagi ke rumah saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI kemudian bersama-sama menuju lokasi pencurian lalu saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK dan SERVAS (DPO) bertugas yang mengangkat sepeda motor merek Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street warna hitam strip emas Nomor Polisi DH 2783 TM milik saksi korban MARIA MAGDALENA IRNANI BONE Alias NANI sedangkan terdakwa bertugas memantau keadaan disekitar dan membawa motor tersebut ke cabang tempat mereka memarkirkan motor, setelah itu saksi ARIANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK memotong kabel dengan menggunakan pisau dan menyambunginya kembali setelah itu PAULUS MORUK (DPO) dan SERVAS (DPO) mematahkan stir motor tersebut karena pada saat itu motor dalam keadaan kunci stir, setelah berhasil mematahkan kunci stir tersebut SERVAS langsung menggendarai motor tersebut dan diikuti oleh terdakwa bersama VINSENSIUS MAUK, JAIMI, YANTO MORUK, dan PAULUS MORUK langsung pulang ke MALAKA, sedangkan saksi SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI kembali pulang kerumahnya, adalah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yang lain yang juga merupakan terdakwa lain dalam perkara terpisah yakni SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI, ARIYANTO AMARAL Alias YANTO MORUK dan ada lagi teman terdakwa yang lain yang masuk dalam DPO atas nama PAULUS MORUK, JAIMI, SERVAS, dan VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN, merupakan suatu perbuatan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “ masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa, saksi a de charge dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* ”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 5 (limas) tahun, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa ataukah Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan seperti permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang ternyata setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian pembelaan Terdakwa tersebut ternyata ada 2 (dua) pokok permohonan yang dimohonkan oleh Terdakwa yakni pertama terdakwa memohon untuk DIBEBASKAN oleh karena terdakwa tidak tahu sama sekali tentang kasus pencurian motor milik korban dan terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam kasus pencurian motor dan saat kejadian pencurian motor terdakwa sedang berada di bali, terdakwa baru pulang pada bulan Maret 2020 saat adanya wabah virus corona dan dalam permohonan kedua terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pertama tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan perbuatannya terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, maka terhadap permohonan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam amar pembelaannya haruslah dikesampingkan dan selanjutnya terhadap permohonan kedua dari terdakwa yakni memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan atau sering-an-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum bahwa didalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata ada beberapa subyek hukum lain yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, namun subyek hukum tersebut haruslah pula dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara konfrehensif, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah pula diuraikan bahwa ada subyek hukum lain yang membantu terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan yakni PAULUS MORUK, JAIMI, SERVAS, dan VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN, akan tetapi oleh Penuntut Umum subyek hukum lain tersebut sampai dengan perkara terdakwa memasuki tahap akhir yakni putusan masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang sebagaimana nama-nama DPO yang ikut dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa yakni PAULUS MORUK, JAIMI, SERVAS, dan VINSENSIUS MAUK Alias VINSEN, sedangkan terdakwa lain yang ikut bersama terdakwa bersama-sama bersekutu melakukan pencurian telah dilakukan Penuntutan secara terpisah yakni terdakwa SIPRIANUS MAUK Alias SIPRI dan terdakwa ARIYANTO AMARAL CLAU Alias YANTO MORUK;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Pelaku/Terdakwa. tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Pelaku/Terdakwa. baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangan bahwasannya perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan hukum materil dan formil, ternyata juga bertentangan dengan ajaran agama dan keyakinan yang dianut Terdakwa yaitu agama Katholik bahwasannya Terdakwa dilarang untuk mengambil hak milik orang lain atau sesuatu barang apapun karena bertentangan dengan bunyi firman Tuhan yang terambil dalam kitab KELUARAN Bab 20 ayat 15 yang berbunyi "JANGAN MENCURI", sehingga dengan bunyi Firman Tuhan ini dapat menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya itu dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 36 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit pada saat persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS TAEK Alias FANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh kami : Yefri Bimusu, SH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., dan Arvan As'ady Putra Pratama, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Riomes Mareno Pasaribu., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh : Reza F. A., SH., Penuntut Umum

Halaman 37 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH.

Yefri Bimusu, SH.

Arvan As'ady Putra Pratama, SH.

Panitera Pengganti,

Riomes Mareno Pasaribu

Halaman 38 dari 38 putusan nomor 95/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)